

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEBOCORAN DATA PRIBADI  
MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP**

Chaerudin, Hery Chariansyah  
Universitas Krisnadwipayana  
Email : [chaerudin.ih@gmail.com](mailto:chaerudin.ih@gmail.com)

**Abstract**

Advancements in information and communication technology have brought about significant changes in society. As a digital communication-based social media platform, WhatsApp plays a crucial role in the exchange of personal information. However, the increased use of WhatsApp is directly proportional to the rising risk of personal data breaches. This study aims to analyze the protection of victims of personal data breaches occurring via WhatsApp, examine the relationship between influencing and affected variables, and correlate empirical conditions (*\*das sein\**) with normative conditions (*\*das sollen\**). The study employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesia has enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the implementation of legal protection for victims of data breaches still faces various obstacles regarding both law enforcement and public awareness.

Keywords: Personal Data Protection, WhatsApp, Data Breach, Crime Victims.

**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. WhatsApp sebagai salah satu media sosial berbasis komunikasi digital memiliki peran penting dalam pertukaran informasi pribadi. Namun, meningkatnya penggunaan WhatsApp juga berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan korban tindak pidana kebocoran data pribadi melalui WhatsApp, mengkaji hubungan antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh, serta menghubungkan kondisi empiris (*das sein*) dengan kondisi normatif (*das sollen*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, WhatsApp, Kebocoran Data, Korban Tindak Pidana.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan. Pemanfaatan internet yang semakin luas telah mendorong penggunaan berbagai platform digital sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah WhatsApp, yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi secara cepat, efektif, dan efisien melalui pesan teks, panggilan

suara, panggilan video, serta pengiriman berbagai jenis dokumen elektronik.

Penggunaan WhatsApp yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyak pula data dan informasi pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik. Data tersebut meliputi nama, nomor telepon, alamat surat elektronik, foto pribadi, lokasi, dokumen pribadi, hingga informasi keuangan yang bersifat rahasia. Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi sehingga rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di Era komunikasi digital perlindungan data pribadi adalah privasi dari setiap warga negara Indonesia, dan hak pribadi sebagai data pribadi setiap warga, masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi isu dengan ditandai pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi telah mendorong digitalisasi dari berbagai sektor, seperti : kemajuan informasi media sosial, pesan singkat melalui whatsapp (chatting), pembayaran melalui online (E-Banking), E-Commerce, kesehatan.

Dalam prosesnya instansi pemerintah, perusahaan, dan institusi mengumpulkan, menyimpan, serta mengelola data pribadi pengguna, untuk berbagai keperluan mulai dari pembayaran setiap kebutuhan keluarga (belanja online), transfer keuangan, layanan publik hingga peningkatan layanan untuk setiap warga negara dan masyarakat Indonesia.

Dengan meningkatnya penggunaan data pribadi juga sebanding dengan risiko kebocoran terhadap penyalahgunaan data pribadi. Contoh : kasus pencurian identitas, penipuan berbasis data, pemerasan melalui pesan singkat (whatsapp/chatting) hingga penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terjadi.

Oleh karena itu regulasi yang kuat dan efektif dalam mengatur perlindungan data pribadi menjadi sangat diperlukan guna menjamin keamanan informasi pribadi individu di era digital.

Namun keterkaitan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satu pentingnya perlindungan data pribadi di berbagai instansi pemerintah, Perusahaan belum memiliki sistem keamanan data yang benar, aman. Hal tersebut tidak sepenuhnya memahami dan tidak patuhnya terhadap regulasi yang ada, terkait kesiapan infrastruktur teknologi, juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan undang-undang data pribadi. Perusahaan yang belum memiliki sistem keamanan Cyber yang kuat lebih rentan terhadap ancaman kebocoran data pribadi. Di sisi lain faktor budaya organisasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada juga berperan dalam

menentukannya. Sejauh mana perusahaan bersedia menggunakan sistem perlindungan data pribadi yang aman.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap kebocoran data pribadi melalui media sosial WhatsApp serta bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana kebocoran data pribadi melalui media sosial WhatsApp. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menemukan solusi terkait keamanan serta perlindungan hukum terhadap data pribadi dari risiko kebocoran data pribadi, serta menciptakan ketenangan dan kepastian hukum dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dari tindak pidana kebocoran data melalui media sosial WhatsApp. Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana, perlindungan hukum terhadap data pribadi, serta pembaharuan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, maupun masyarakat dalam membangun sinergi untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi, khususnya dalam mencegah dan menangani tindak pidana kebocoran data pribadi melalui media sosial WhatsApp.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode perbandingan antara normatif dan empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma tertulis melalui kajian terhadap Literatur Kepustakaan terkait : buku-buku ilmu Hukum, Jurnal ilmiah hukum,

peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang ada relevansi dan urgensinya metode penelitian tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis KUHP, UU ITE, dan UU PDP sebagai dasar hukum positif.
2. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach): Mengkaji UU PDP dengan UU Terkait di ERA Komunikasi digital.

Analisis dilakukan dengan metode penafsiran sistematis agar penerapan UU PDP dapat dilihat secara utuh dan proporsional.

Perlindungan diri pribadi tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi". Data pribadi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Data Pribadi.**

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap digunakan adalah "informasi pribadi" dan "data pribadi". Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (personally identifiable information), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (personal data). Dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi. Data pribadi atau personal data diartikan sebagai "any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)" (setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subyek data). General Data Protection Regulation (GDPR) menjabarkan secara spesifik lingkup dari data pribadi, yakni diantaranya nama, nomor identitas, data lokasi, online identifier, atau satu atau lebih

komponen spesifik terkait fisik, physiological, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari seseorang.

Hukum perlindungan data harus berlaku untuk data otomatis dan pemrosesan data otomatis, serta format terstruktur untuk menyimpan data manual (filling system). Artinya Undang-Undang harus mencakup segala data pada komputer, telepon, perangkat, juga catatan kertas. Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) UU PDP, Data pribadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Dimana setiap orang memiliki data pribadi yang bersifat umum dan khusus yang harus dilindungi oleh pemilik data pribadi dan pemerintah. Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang di kombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Selanjutnya data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terdapat dua jenis sanksi bagi pelanggar data pribadi, dimana jenis pertama, bagi pengendali atau pemroses data pribadi jika melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun bentuk pelanggaran berupa tidak memproses data pribadi sesuai tujuannya dan tidak mencegah akses data yang tidak sah dengan sanksi hukum berupa sanksi administrative, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administrative paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan variable pelanggaran. Selanjutnya jenis kedua yaitu bagi orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan terlarang. Di antaranya, mengumpulkan data pribadi

yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dan memalsukan data pribadi untuk keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dengan sanksi pidana maksimal sebesar Rp. 6 Miliar dan penjara maksimal 6 tahun.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Kebocoran Data dan Informasi Pribadi Melalui Media Sosial WhatsApp**

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang berbasis internet. Salah satu aplikasi komunikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp karena kemudahan, kecepatan, dan efisiensinya dalam bertukar informasi. Namun demikian, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya kebocoran data dan informasi pribadi pengguna.

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kebocoran data pribadi.

Selain UU Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa ketentuan dalam UU ITE mengatur larangan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, penyadapan ilegal, serta distribusi informasi elektronik yang melanggar hak orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum yang ada pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk melindungi data pribadi masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya, terutama terkait pembuktian tindak pidana siber dan identifikasi pelaku yang sering menggunakan teknologi untuk menyamarkan identitasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara normatif (*das sollen*) Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai, tetapi secara empiris (*das sein*) masih ditemukan berbagai kasus kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar tujuan pembentukan regulasi dapat tercapai secara efektif.

### **B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kebocoran Data dan Informasi Pribadi Melalui WhatsApp**

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu tujuan utama hukum. Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dilakukan melalui sarana preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan memberikan penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam konteks kebocoran data pribadi melalui WhatsApp, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pengguna, menerapkan sistem keamanan yang memadai, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.

Perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum terhadap

pelaku kebocoran data pribadi. Korban dapat melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan akibat kebocoran data pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum untuk melindungi korban, implementasinya masih menghadapi hambatan. Hambatan tersebut antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, serta keterbatasan kemampuan teknis dalam mengungkap pelaku kejahatan siber.

Dari perspektif teori keadilan John Rawls, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, korban kebocoran data pribadi harus diberikan akses terhadap mekanisme hukum yang mudah, cepat, dan efektif guna memperoleh pemulihan hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang paling dibutuhkan korban tidak hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian yang dialami korban, baik kerugian ekonomi maupun kerugian psikologis akibat penyalahgunaan data pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang telah dibentuk masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat dalam upaya mencegah serta menangani kasus kebocoran data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk interaksi sosial yang berbasis digital. WhatsApp sebagai salah satu platform komunikasi digital telah menjadi sarana utama pertukaran informasi masyarakat Indonesia. Namun, perkembangan tersebut juga melahirkan berbagai risiko

hukum berupa pencurian data, penyalahgunaan identitas, penyalahgunaan ilegal, dan kebocoran informasi pribadi yang merugikan pengguna.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan salah satu bentuk konkret politik hukum nasional dalam merespons perkembangan teknologi digital. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh hukum.

Dari perspektif teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, pembentukan regulasi perlindungan data pribadi merupakan upaya negara untuk membangun budaya hukum baru yang menghormati hak privasi dan keamanan data masyarakat di era digital.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan data pribadi sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar perlindungan terhadap korban kebocoran data pribadi dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk UU PDP dan UU ITE. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih memerlukan dukungan kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang kuat agar mampu memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat.

#### C. Hasil Penelitian terhadap Perlindungan Korban Kebocoran Data Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan

literatur hukum, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Perkembangan tersebut terlihat dari adanya pengakuan terhadap hak subjek data pribadi, hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan data, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menghapus data tertentu, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi yang dimiliki seseorang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi melalui WhatsApp umumnya terjadi melalui beberapa modus, yaitu phishing, social engineering, malware, pengambilalihan akun secara ilegal, dan penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Modus-modus tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data pribadi tidak hanya berasal dari kelemahan sistem elektronik tetapi juga dari faktor perilaku pengguna.

Selain kerugian ekonomi, korban kebocoran data pribadi sering mengalami kerugian non-ekonomi berupa tekanan psikologis, rasa tidak aman, hilangnya privasi, serta terganggunya reputasi pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban harus mencakup pemulihan yang bersifat material maupun immaterial.

#### **D. Analisis Das Sein dan Das Sollen**

Berdasarkan pendekatan das sein, fakta empiris menunjukkan bahwa kasus kebocoran data pribadi masih sering terjadi meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif das sollen, hukum menghendaki terciptanya perlindungan yang optimal terhadap hak privasi masyarakat. Undang-Undang

Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai kewajiban bagi pengendali data dan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna.

Kesenjangan antara das sein dan das sollen menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi hukum. Faktor penegakan hukum, kapasitas aparat, kesadaran masyarakat, dan kesiapan teknologi menjadi elemen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut harus diperkuat secara simultan agar perlindungan terhadap korban kebocoran data pribadi dapat berjalan secara optimal.

#### **E. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Politik hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah bergerak ke arah penguatan hak-hak warga negara dalam ruang digital. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan korban tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan pelaku, melainkan harus disertai dengan mekanisme kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari perlindungan hukum yang berkeadilan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan

lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan bentuk politik hukum nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kebocoran data pribadi melalui WhatsApp dapat dilakukan melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penguatan sistem keamanan elektronik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian sanksi pidana, serta mekanisme pemulihan hak-hak korban.

Dari perspektif *das sein* dan *das sollen*, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Secara normatif, perlindungan data pribadi telah diatur secara cukup lengkap dalam berbagai regulasi. Akan tetapi, secara empiris masih ditemukan berbagai kasus kebocoran data pribadi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Publikasi mengenai keamanan siber nasional.

Budhijanto, Danrivanto. "Perkembangan Cyber Law di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Budhijanto, Danrivanto. Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New

York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2018.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Publikasi mengenai perlindungan data pribadi.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan dan informasi mengenai hak konstitusional atas privasi.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Makarim, Edmon. "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Siber Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Makarim, Edmon. *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rosadi, Sinta Dewi. "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia." Jurnal Veritas et Justitia.
- Rosadi, Sinta Dewi. Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Rosadi, Sinta Dewi. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Sitompul, Josua. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Kebocoran Data Pribadi." Jurnal RechtsVinding.
- Sitompul, Josua. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa, 2021.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.